

# Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana Pemalsuan di Indonesia dan Inggris

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Anastasia C.G. Tumbelaka<sup>2</sup>, Bertylla Deva Octania Tjahaja<sup>3</sup>, Bintang Fardiansyah Hambran<sup>4</sup>, Maria Athena Gani<sup>5</sup>, Natanael<sup>6</sup>, Raja Farras Nasution<sup>7</sup>, Zahwa Naila Firliyani<sup>8</sup>, Victoria Kimberly<sup>9</sup>, Alunuah Yogeta<sup>10</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051220169@student.uph.edu](mailto:01051220169@student.uph.edu)<sup>2</sup>,  
[01051220145@student.uph.edu](mailto:01051220145@student.uph.edu)<sup>3</sup>, [01051220203@student.uph.edu](mailto:01051220203@student.uph.edu)<sup>4</sup>,  
[01051220168@student.uph.edu](mailto:01051220168@student.uph.edu)<sup>5</sup>, [01051220157@student.uph.edu](mailto:01051220157@student.uph.edu)<sup>6</sup>,  
[01051220161@student.uph.edu](mailto:01051220161@student.uph.edu)<sup>7</sup>, [01051220138@student.uph.edu](mailto:01051220138@student.uph.edu)<sup>8</sup>,  
[01051220115@student.uph.edu](mailto:01051220115@student.uph.edu)<sup>9</sup>, [01051220191@student.uph.edu](mailto:01051220191@student.uph.edu)<sup>10</sup>

## Article History:

Received: Februari, 2024

Revised: Februari, 2024

Accepted: Februari, 2024

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia Tentang Pemalsuan dan The Forgery and Counterfeiting Act 1981 Milik Inggris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemalsuan. Adanya perbedaan dan persamaan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pembaharuan hukum di masing-masing negara.

## Keywords:

Pemalsuan, Tindak Pidana, Indonesia, Inggris

## Pendahuluan

Pemalsuan merupakan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan telah menjadi masalah global. Pemalsuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan uang, dokumen, merek dagang, dan lainnya. Meskipun demikian, sanksi pidana untuk tindak pidana pemalsuan berbeda di setiap negara. Tulisan ini akan membandingkan pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam hukum pidana Indonesia dan Inggris secara komprehensif.

Di Indonesia, tindak pidana pemalsuan telah diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan antara lain: Pasal 263 ayat (1) tentang

pemalsuan uang yang berlaku di Indonesia, Pasal 264 tentang pemalsuan surat, Pasal 266 tentang pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan negara, dan Pasal 374 tentang pemalsuan merek.

Pemalsuan uang merupakan kejahatan yang sangat serius karena dapat merusak sistem moneter dan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, pelaku pemalsuan uang logam dan uang kertas diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000. bandingkan dengan Inggris yang memiliki Undang-Undang Pemalsuan 1981 (*Forgery and Counterfeiting Act 1981*) yang mengatur bahwa pemalsuan uang logam atau uang kertas diancam dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Sementara untuk pemalsuan surat, di Indonesia pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun. Jenis surat yang dilindungi juga luas, mulai dari surat obligasi, surat utang, akta otentik, surat keterangan, dan lainnya. Di Inggris, pemalsuan dokumen diatur dalam *Section 1 sampai Section 6 Forgery and Counterfeiting Act 1981* dengan ancaman pidana bervariasi mulai 3 tahun hingga 10 tahun penjara tergantung jenis dokumen yang dipalsukan.

Selanjutnya, pemalsuan merek juga diatur di Indonesia dalam Pasal 374 KUHP. Pelaku pemalsuan merek dagang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000. Bandingkan dengan di Inggris yang mengatur pemalsuan merek dagang dalam *Section 92 Trade Marks Act 1994* dengan ancaman pidana penjara sampai 10 tahun.

Dari uraian singkat beberapa pasal di atas, terlihat bahwa pengaturan pemalsuan di Indonesia masih tersebar di beberapa pasal dalam KUHP. Sedangkan di Inggris, pengaturan tentang pemalsuan sudah komprehensif dalam satu undang-undang khusus. Selain itu, ancaman pidana pemalsuan di Inggris rata-rata lebih berat daripada di Indonesia.

Perbandingan kedua negara penting untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam mengatur serta menindak tindak pidana pemalsuan. Hal ini dapat memberikan pembelajaran untuk penyempurnaan hukum di Indonesia dan Inggris. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh Inggris yang memiliki undang-undang khusus soal pemalsuan sehingga pengaturannya lebih terperinci dan sistematis. Sementara Inggris juga dapat mencontoh Indonesia yang memasukkan pemalsuan ke dalam KUHP sebagai bagian dari hukum pidana.

Dengan membandingkan pengaturan dan penegakan hukum pemalsuan di kedua negara, diharapkan dapat ditemukan praktik terbaik (*best practices*) untuk

pengecehan dan pemberantasan kejahatan pemalsuan. Misalnya, kerja sama antar negara untuk menangkap sindikat pemalsuan internasional, pertukaran informasi intelijen, dan lainnya. Peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral dibutuhkan mengingat pemalsuan telah menjadi ancaman lintas negara.

Perbandingan ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dan kebijakan lebih lanjut mengenai upaya pemberantasan kejahatan pemalsuan di Indonesia dan Inggris. Studi perbandingan yang komprehensif dapat dilakukan tidak hanya dari sisi perundang-undangan, tetapi juga penegakan hukum, proses peradilan, dan dampak ekonomi pemalsuan. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan pemalsuan di masa mendatang dapat lebih efektif dan terukur.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu melalui literatur atau data sekunder. Sumber hukum yang didapat berasal dari hasil penelitian dan karya para ahli hukum, yaitu sebagai bahan-bahan yang menggambarkan dan menafsirkan sumber hukum primer dan sekunder menjadi sumber hukum tersier. Sehingga dapat diambil kesimpulan teknik analisis deduksi silogisme dalam penelitian hukum ini adalah menganalisis ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai pemalsuan uang di Indonesia dan Inggris sebagai premis mayor dan pemalsuan uang di Indonesia dan Inggris sebagai *premis minor* yang kemudian ditarik kesimpulan.

## **Hasil**

### **A. Perbandingan Hukum Pidana Pemalsuan di Indonesia dan Inggris**

#### **1) Indonesia**

Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsukan isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan materai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276), laporan palsu dan pengaduan palsu (Pasal 220).

Sedangkan dalam KUHP baru, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 391.<sup>1</sup>

## **2) Inggris**

Di Inggris, hukum pidana pemalsuan diatur dalam *Forgery and Counterfeiting Act 1981* Dalam *FCA 1981*, pemalsuan surat diatur dalam Pasal 1 (definisi dan Instrument palsu), jenis pemalsuan (Pasal 9(1)(a) - (g)), kejadian yang masuk dalam pemalsuan (9(1) (g)), Tiruan uang dan koin (Pasal 19-21).

### **Tujuan Teoritis**

#### **1) Indonesia**

Melindungi keamanan dan keaslian surat serta menjaga kepercayaan publik terhadap dokumen.

#### **2) Inggris**

*An Act to make fresh provision for England and Wales and Northern Ireland with respect to forgery and kindred offences; to make fresh provision for Great Britain and Northern Ireland with respect to the counterfeiting of notes and coins and kindred offences; to amend the penalties for offences under section 63 of the Post Office Act 1953; and for connected purposes.*

Artinya: Undang-undang yang memberikan ketentuan baru bagi Inggris, Wales, dan Irlandia Utara sehubungan dengan pemalsuan dan pelanggaran serupa; untuk membuat ketentuan baru bagi Inggris Raya dan Irlandia Utara sehubungan dengan pemalsuan uang kertas dan koin serta pelanggaran serupa; untuk mengubah hukuman atas pelanggaran berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Kantor Pos tahun 1953; dan untuk tujuan yang terhubung.

### **Tujuan Praktis**

#### **1) Indonesia**

Mencegah penyalahgunaan surat palsu untuk melakukan tindakan kriminal, seperti penipuan, penggelapan, dan penipuan.

#### **2) Inggris**

Mencegah peredaran uang palsu, penipuan identitas, dan melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual.

### **Dasar Hukum**

---

<sup>1</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31205/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

### **1) Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **2) Inggris**

*The Forgery and Counterfeiting Act 1981*

## **Juridiksi**

### **1) Indonesia**

Kewenangan penyidikan dan penuntutan berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

### **2) Inggris**

Kewenangan penyidikan dan penuntutan berada di tangan berbagai badan, seperti *Crown Prosecution Service (CPS)*, *Serious Fraud Office (SFO)*, dan *National Crime Agency (NCA)*.

## **Spesifikasi Tindak Pidana**

### **1) Indonesia**

Secara teoritis pemalsuan surat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan, tergantung pada jenis surat yang dipalsukan dan kerugian yang ditimbulkan sementara pemalsuan uang selalu dikategorikan sebagai kejahatan.

Contoh: Pemalsuan tanda tangan pada absen mahasiswa menimbulkan kerugian kepada yang bersangkutan, sementara pemalsuan cap persetujuan Perusahaan ini merupakan kejahatan.

### **2) Inggris**

Berdasarkan *The Forgery and Counterfeiting Act 1981* kategori *Forgery* dikategorikan sebagai *either way offence*, yang berarti dapat diadili sebagai pelanggaran atau kejahatan.

*Counterfeiting* dikategorikan sebagai *indictable only offence*, yang berarti harus diadili sebagai kejahatan.

## **Jenis Tindak Pidana**

### **1) Indonesia**

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)

2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu:

1. Keterangan di atas sumpah;
2. Mata uang;
3. Uang Kertas;
4. Materai;
5. Merek.

## **2) Inggris**

*The Forgery and Counterfeiting Act 1981*

*Forgery & Counterfeiting (Pasal 1-5):*

- A. Pasal 1 - Pemalsuan: Membuat dokumen palsu;
- B. Pasal 2 - Menyalin dokumen palsu;
- C. Pasal 3 - Menggunakan dokumen palsu;
- D. Pasal 4 - Menggunakan salinan dokumen palsu.
- E. Pasal 5 - Kepemilikan atau penguasaan dokumen palsu (seperti wesel pos, sertifikat saham, paspor, cek perjalanan, kartu kredit, kartu debit, kartu kredit, akta kelahiran, dll.) dan pembuatan, kepemilikan, atau penguasaan peralatan atau bahan untuk membuatnya.

Selain di atas, Undang-Undang ini juga menciptakan tindak pidana lain:

- A. Pasal 14 - Tindak pidana terkait pemalsuan uang kertas dan koin;
- B. Pasal 15 - Tindak pidana mengedarkan uang kertas dan koin palsu;
- C. Pasal 16 - Tindak pidana terkait kepemilikan atau penguasaan uang kertas dan koin palsu;
- D. Pasal 17 - Tindak pidana terkait pembuatan atau kepemilikan atau penguasaan bahan dan peralatan pemalsuan;
- E. Pasal 20 - Larangan impor uang kertas dan koin palsu;
- F. Pasal 21 - Larangan ekspor uang kertas dan koin palsu.

Tidak terputus dan memiliki maksud yang sama yakni melibatkan pemalsuan juga terkait dokumen termasuk dalam bagian:

- A. Daftar kelahiran, pernikahan & kematian dll. - Pasal 8 Undang-Undang Pendaftaran Non-Paroki 1840 dan pasal 36 dan 37 Undang-Undang Pemalsuan 1861;
- B. Paspor - Pasal 36 Undang-Undang Keadilan Pidana 1925;
- C. Dokumen pengadilan dan otoritas - Pasal 133 dan 135 Undang-Undang Pengadilan Negeri 1984;
- D. Stempel meterai - Pasal 13 Undang-Undang Pengelolaan Bea Meterai 1891.
- E. Pendaftaran Tanah - Pasal 115 hingga 117 Undang-Undang Pendaftaran Tanah 1925;
- F. Undang-undang dan dokumen eksekutif - Pasal 4 Undang-Undang Bukti 1845; pasal 4(1) Undang-Undang Bukti Dokumenter 1868; pasal 3 Undang-Undang Bukti Dokumenter 1882;
- G. Tanda keaslian - Pasal 6 Undang-Undang Penandaan 1973.
- H. Pasokan peralatan untuk memalsukan mata uang, dokumen identitas, dokumen masuk dll. - Undang-Undang Peralatan dan Bahan Percetakan Khusus (Pelanggaran) 2015;
- I. Pemalsuan dan pernyataan palsu berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Kesehatan Mental 1983;
- J. Dokumen dan Lisensi Lalu Lintas Jalan - Pasal 173 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan 1973 dan pasal 44 Undang-Undang Pajak Kendaraan dan Pendaftaran 1994;
- K. Kartu identitas Pasal 25 Undang-Undang Kartu Identitas 2006, berlaku mulai 7 Juni 2006 dan dicabut pada 21 Januari 2011.

### **Sistem Pemeriksaan & Penanganan**

#### **1) Indonesia**

Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana pemalsuan di Indonesia diatur dalam KUHP mengikuti proses peradilan pidana umum yang terdiri dari tiga tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

#### **2) Inggris**

Diatur dalam *Criminal Procedures and Investigation Act 1996*

Sistem pemeriksaan atas tindak pidana pemalsuan di Inggris diatur dalam dari *FCA 1981* mengikuti proses peradilan pidana umum yang terdiri dari dua tahap, yaitu penyelidikan dan pengadilan.

1. Penyelidikan dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya tindak pidana;
2. Pengadilan dilakukan oleh hakim dan juri untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, artinya pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh Hakim Pengadilan *Magistrates' Court* atau *Crown Court*.

### **Tata Cara Penangkapan**

#### **1) Indonesia**

Tata cara penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 17 KUHAP harus dilakukan atas bukti permulaan yang cukup, yaitu:

- a. Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan serta pasal yang diduga dilanggar;
- b. Penyidik atau penyidik pembantu harus menunjukkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan memberikan salinannya kepada tersangka atau keluarganya;
- c. Penyidik atau penyidik pembantu harus segera memberitahukan alasan penangkapan secara jelas dan benar kepada tersangka;
- d. Penyidik atau penyidik pembantu harus segera mengirimkan berita acara penangkapan kepada penuntut umum melalui kepala kepolisian;
- e. Penyidik atau penyidik pembantu harus segera memeriksa tersangka dan membuat berita acara pemeriksaan;
- f. Penyidik atau penyidik pembantu harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti dan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama dalam waktu 20 hari sejak tanggal penangkapan.<sup>2</sup>

#### **2) Inggris**

Tata cara penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan diatur dalam *Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE)*, yaitu:

---

<sup>2</sup> Dhiya, D. (2022, January 6). Penangkapan Dalam Hukum Acara Pidana. LBH Pengayoman. Retrieved from <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penangkapan-dalam-hukum-acara-pidana/#:~:text=Penangkapan%20harus%20dilakukan%20berdasarkan%20Pasal,dilakukan%20lebih%20dari%20satu%20hari.>



- a. Penangkapan dilakukan oleh petugas polisi dengan alasan yang wajar bahwa tersangka telah melakukan, sedang melakukan, atau akan melakukan tindak pidana, atau bahwa penangkapan diperlukan untuk mencegah, menyelidiki, atau mengadili tindak pidana tersebut;
- b. Petugas polisi harus menunjukkan kartu identitasnya kepada tersangka dan memberitahukan alasan penangkapan secara jelas dan benar kepada tersangka;
- c. Petugas polisi harus segera membawa tersangka ke kantor polisi terdekat dan mencatat waktu dan tempat penangkapan;
- d. Petugas polisi harus segera memeriksa tersangka dan mengambil sidik jari, foto, sampel DNA, dan data biometrik lainnya jika diperlukan;
- e. Petugas polisi harus segera menginterogasi tersangka dan memberikan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk menghubungi keluarga atau teman, hak untuk mendapatkan perawatan medis, dan hak untuk diam;
- f. Petugas polisi harus segera memutuskan apakah akan membebaskan tersangka tanpa syarat, dengan syarat, atau dengan dakwaan. Jika tersangka didakwa, maka petugas polisi harus segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di pengadilan;

## **Sanksi**

### **1) Indonesia**

#### **KUHAP**

1. Pasal 264 ayat (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
2. Pasal 266 ayat (1) Keterangan palsu jika dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
3. Pasal 267
  - a. ayat (1) Dokter surat keterangan palsu pidana penjara paling lama empat tahun;
  - b. ayat (2) Jika maksudnya untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan;
4. Pasal 268

- a. ayat (1) Memalsu surat keterangan dokter untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
5. Pasal 269 ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan;
6. Pasal 275 ayat: (1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.<sup>3</sup>

## 2) Inggris

### *FCA 1981*

1. *Offences under sections 1 - 4 and section 5(1) and 5(3) Forgery and Counterfeiting Act 1981 are either way maximum 10 years' imprisonment or fine or both;*
2. *Section 5(2) Forgery Act 1981 either way maximum two years' imprisonment or fine or both;*
3. *Offences under sections 14(1), 15(1), 16(1) and 17(1) Forgery and Counterfeiting Act 1981 are either way maximum 10 years' imprisonment or fine or both;*
4. *Offences under sections 14(2), 15(2), 16(2), 17(2) and 17(3) Forgery and Counterfeiting Act 1981 are either way maximum two years' imprisonment or fine or both;*
5. *Offences under section 18 and 19 Forgery and Counterfeiting Act 1981 are not specifically provided for however section 18 would be analogous to section 14(2) and section 19 may be analogous to other offences listed above;*
6. *Offences under section 20 and 21 Forgery and Counterfeiting Act 1981 are charged contrary to section 170(1)(b) and (3) Customs and Excise Management Act 1979 as either way offences maximum sentence seven years' imprisonment fine or both;*

---

<sup>3</sup>Tjoanto, D. (2014). Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. Neliti. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/3190/sanksi-pidana-terhadap-pemalsuan-keterangan-dan-surat-atau-dokumen-kewarganegara>

7. *Sections 14, 15, 16 and 17 Forgery and Counterfeiting Act 1981 and section 170 Customs and Excise Management Act 1979 are offences for which a Serious Crime Prevention Order under Schedule 1 of the Serious Crime Act 2007 may be imposed on conviction;*
8. *Sections 14, 15, 16 and 17 Forgery and Counterfeiting Act 1981 are lifestyle offences for the purposes of confiscation of criminal property under section 75 and Schedule 2 Proceeds of Crime Act 2002.*

Artinya:

1. Pelanggaran berdasarkan pasal 1 - 4 dan pasal 5 (1) dan 5 (3) Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981 diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda atau keduanya;
2. Bagian 5 (2) Undang-Undang Pemalsuan 1981 dengan hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda atau keduanya;
3. Pelanggaran di bawah bagian 14 (1), 15 (1), 16 (1) dan 17 (1) Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda atau keduanya;
4. Pelanggaran berdasarkan pasal 14(2), 15(2), 16(2), 17(2) dan 17(3) Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981 diancam hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda atau keduanya;
5. Pelanggaran di bawah pasal 18 dan 19 Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981 tidak diatur secara khusus, namun pasal 18 dapat disamakan dengan pasal 14 (2) dan pasal 19 dapat disamakan dengan pelanggaran lain yang disebutkan di atas;
6. Pelanggaran di bawah pasal 20 dan 21 Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981 didakwa bertentangan dengan pasal 170(1)(b) dan (3) Undang-Undang Manajemen Kepabeanan dan Cukai 1979 sebagai pelanggaran dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara denda atau keduanya;
7. Pasal 14, 15, 16 dan 17 Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981 dan pasal 170 Undang-Undang Manajemen Kepabeanan dan Cukai 1979 merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan Perintah Pencegahan Kejahatan Berat berdasarkan Jadwal 1 Undang-Undang Kejahatan Berat 2007;
8. Bagian 14, 15, 16 dan 17 Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981 adalah pelanggaran gaya hidup untuk tujuan penyitaan harta benda

kriminal di bawah bagian 75 dan Jadwal 2 Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002.

## **Pembelaan**

### **1) Indonesia**

Pembelaan dalam KUHAP:

Dalam pembelaan hukum, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan alasan-alasan pembelaan yang dapat menghapus, mengurangi atau memperberat pertanggungjawaban pidananya. Alasan-alasan pembelaan tersebut dapat berupa:

- a) Alasan pembenar (*justification*), yaitu alasan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa tidak melanggar hukum, misalnya karena dilakukan dalam keadaan darurat, membela diri, menurut perintah yang sah, dan sebagainya. (Pasal 48 KUHAP);
- b) Alasan pemaaf (*excuse*), yaitu alasan yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak memiliki kesalahan, misalnya karena tidak sadar, tidak berdaya, tidak berakal sehat, dipaksa, dan sebagainya. (pasal 49 KUHAP);
- c) Alasan-alasan pembelaan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Dalam hal tersangka atau terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana pemalsuan, maka ia dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Banding, Kasasi dan PK).

Sehingga pembelaan disini adalah pembelaan secara umum bukan pembelaan secara khusus di pemalsuan.

### **2) Inggris**

Pembelaan dalam *The Forgery and Counterfeiting Act 1981*:

1. *Section 17 (3) it is a defence within the Act if the written permission of the Treasury or other lawful authority has been obtained or there is a lawful excuse;*
2. *Section 18 it is a defence within the Act if the written permission of the relevant issuing authority has been obtained;*

3. *Sections 19, 20 and 21 it is a defence within the Act if the written permission of the Treasury has been obtained.*

Artinya:

1. Bagian 17 (3) merupakan pembelaan dalam Undang-Undang jika ada izin tertulis dari Departemen Keuangan atau otoritas lain yang sah telah diperoleh atau ada alasan yang sah;
2. Bagian 18 Ini merupakan pembelaan dalam Undang-Undang jika izin tertulis dari otoritas penerbit yang relevan telah diperoleh;
3. Bagian 19, 20 dan 21 merupakan pembelaan di bawah Undang-Undang jika izin tertulis dari Departemen Keuangan telah diperoleh.

Selain itu ada juga termuat dalam, Pasal 31 dari Undang-Undang Imigrasi dan Suaka 1999 (*Section 31 Immigration and Asylum Act 1999*) memang memberikan pembelaan hukum bagi pengungsi yang sedang mengklaim suaka dan menggunakan dokumen palsu. Berikut isinya :

*Section 31 Immigration and Asylum Act 1999 creates a statutory defence to offences of travelling on false documents for a refugee claiming asylum. The offences to which this defence applies in this section are any offence, or any attempt to commit an offence, under:*

1. *Part 1 of the Forgery and Counterfeiting Act 1981 (forgery and connected offences);*
2. *Sections 25(1) and (5) of the Identity Cards Act 2006 (note now repealed however applied prior to the repeal of the 2006 Act);*
3. *Sections 4(1) and 6(1) Identity Documents Act 2010 (replacing the above offences under the Identity Card Act 2006).*

*The defence applies where:-*

1. *A refugees coming to the UK directly from a country where his life or freedom was threatened or if coming through a transit country can show he could not reasonably be expected to have been given protection under the Convention;*
2. *Presented himself to the UK authorities without delay;*
3. *Showed good cause for his illegal entry or presence;*
4. *Made a claim for asylum as soon as reasonably practicable after arrival in the UK.*

*The defence is based on Article 31(1) of the 1951 UN Convention Relating to the Status of Refugees (the Refugee Convention).*

Artinya:

Bagian 31 Undang-Undang Imigrasi dan Suaka 1999 menciptakan pembelaan menurut undang-undang untuk pelanggaran bepergian dengan dokumen palsu bagi pengungsi yang mengajukan suaka. Pelanggaran yang dapat menggunakan pembelaan ini dalam bagian ini adalah setiap pelanggaran, atau upaya untuk melakukan pelanggaran, di bawah ini:

1. Bagian 1 dari Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981 (pemalsuan dan pelanggaran terkait);
2. Bagian 25(1) dan (5) dari *Identity Cards Act 2006* (catatan sekarang sudah dicabut, namun berlaku sebelum pencabutan UU 2006);
3. Bagian 4(1) dan 6(1) *Identity Documents Act 2010* (menggantikan pelanggaran-pelanggaran di atas di bawah *Identity Card Act 2006*).

Pembelaan ini berlaku jika:

1. Seorang pengungsi yang datang ke Inggris langsung dari negara di mana nyawa atau kebebasannya terancam atau jika datang melalui negara transit dapat menunjukkan bahwa ia tidak dapat diharapkan untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Konvensi;
2. Menyerahkan diri kepada pihak berwenang Inggris tanpa penundaan;
3. Menunjukkan alasan yang kuat untuk masuk atau berada di Inggris secara ilegal
4. Mengajukan permohonan suaka sesegera mungkin setelah tiba di Inggris.

Pembelaan ini didasarkan pada Pasal 31(1) Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi). Pembelaan ini dimaksudkan untuk mengakui kondisi sulit yang mungkin dihadapi pengungsi dalam melarikan diri dari penganiayaan, dan untuk menghindari hukuman atas cara apapun yang mereka gunakan untuk mencapai keselamatan.

Diikutsertakannya tindak pidana pemalsuan dalam pasal ini kemungkinan besar berasal dari pemahaman bahwa pengungsi mungkin perlu menggunakan dokumen palsu untuk lolos dari penganiaya mereka dan mencapai tempat yang aman. Sebagai contoh, seorang pengungsi mungkin perlu menggunakan paspor palsu untuk melewati perbatasan tanpa terdeteksi, atau mereka mungkin perlu menggunakan kartu identitas palsu untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang di negara asal mereka.

Indonesia belum memiliki pembelaan khusus untuk tindak pidana pemalsuan seperti Inggris.

## **Contoh Kasus**

### **1) Indonesia**

Pemuda Pembuat Uang Palsu di Cirebon Ditangkap, Menangis di Hadapan Polisi Pada tanggal 14 Februari 2023, polisi menangkap seorang pemuda berusia 19 tahun yang diduga membuat uang palsu di rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku mengaku sudah membuat uang palsu sejak tahun 2022 dengan menggunakan printer, kertas, dan alat pemotong. Pelaku mengaku terinspirasi dari video *YouTube* dan ingin mencoba membuat uang palsu untuk membeli barang-barang yang diinginkannya. Pelaku mengaku sudah berhasil membuat uang palsu senilai Rp 15 juta dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat yang curiga dengan uang yang diterima pelaku saat bertransaksi. Saat ditangkap, pelaku menangis dan mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Pelaku dijerat dengan Pasal 244 KUHP tentang pemalsuan uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.<sup>4</sup>

### **2) Inggris**

Pria Wales Dibekuk karena Membeli Uang Palsu dari *Dark Web* Pada bulan April 2021, seorang pria berusia 33 tahun dari *Wales* ditangkap oleh polisi karena diduga membeli uang palsu dari *dark web*. Pelaku diketahui telah memesan uang palsu senilai £10.000 dengan pecahan £20 dari sebuah situs di *dark web* yang menggunakan mata uang *kripto* sebagai alat pembayaran. Pelaku kemudian menggunakan uang palsu tersebut untuk membayar barang-barang di toko-toko lokal. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku setelah melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumahnya. Polisi menemukan bukti-bukti transaksi *online*, uang palsu, obat-obatan terlarang, dan senjata api ilegal milik pelaku. Pelaku mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mencoba sesuatu yang baru dan tidak bermaksud merugikan orang lain. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pemalsuan Uang tahun 1981 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Romdhon, M. S., & Susanti, R. (2023, February 14). Pemuda Pembuat Uang Palsu di Cirebon Ditangkap, Menangis di Hadapan Polisi. Kompas. <https://bandung.kompas.com/read/2023/02/14/164225378/pemuda-pembuat-uang-palsu-di-cirebon-ditangkap-menangis-di-hadapan-polisi>

<sup>5</sup> Evans, J. (2023, August 11). Man Selling Fake £20 Boates They Easy To Pass In Shops. Walesonline. <https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/counterfeit-money-darkweb-drugs-cryptocurrency-27498153>

## Diskusi



Gambar 1. Dokumentasi Pemaparan Materi Perbandingan Hukum Pidana Tindak Pemalsuan di Indonesia dan Inggris

## Kesimpulan

Baik Indonesia dan Inggris sama-sama mengatur tindak pidana pemalsuan dalam peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya. Di Indonesia diatur dalam KUHP sedangkan di Inggris diatur dalam *Forgery and Counterfeiting Act 1981*. Indonesia tidak memiliki *lex specialis* atau perundang-undangan yang dikhususkan untuk tindak pidana pemalsuan seperti Inggris. Jenis pemalsuan yang diatur di kedua negara meliputi pemalsuan uang, dokumen, surat berharga, dan merek dagang. Namun, pengaturan di Inggris lebih komprehensif dan sistematis dalam satu undang-undang tersendiri. Ancaman pidana untuk tindak pidana pemalsuan di Inggris secara umum lebih berat daripada di Indonesia. Misalnya pemalsuan uang dan dokumen di Inggris diancam hingga 10 tahun penjara, lebih tinggi dari Indonesia. Selain itu sanksi hukum tentang pidana pemalsuan lebih komprehensif dan detail.

## Pengakuan/Acknowledgements

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Priskila Ginting selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan materi "Tindak Pidana Pemalsuan di Indonesia dan Inggris".



## Daftar Referensi

- Damayanti, R., & Budyatmojo, W. (2015). TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN SINGAPORE PENAL CODE PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(3).
- Panambunan, J. C., Tooy, C., & Assa, W. (2022). TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SWAB POLYMERASE CHAIN REACTION OLEH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) DAN PASAL 268 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Administratum*, 10(3).
- Tjoanto, D. (2014). Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 3(3).
- "The Crown Prosecution Service. (2022). Forgery and counterfeiting. Retrieved from <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/forgery-and-counterfeiting>"*
- Saputra, R. P. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris*. *Jurnal Pahlawan*, 3(1), 47-61.